

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg)**

SKRIPSI



Oleh:

RIANTO

NIM. 2042020010

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

1446 H / 2024 M

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Untuk Melengkapi
Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari Syarat - Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana (S-1) Prodi Hukum Pidana Islam**

Diajukan Oleh :

RIANTO

NIM. 2042020010

Fakultas Syariah

Jurusan/Prodi: Hukum Pidana Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H., M.H., M.Pd

NIP. 19690429 20080 1 1006

Pembimbing II



Zainal Muttaqin, M.H.I

NIP. 19861228 20201 2 1009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg)**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa.

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

Langsa, 18 Juli 2024

Ketua,


Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H., M.H., M.Pd
NIP. 19690429 20080 1 006

Sekretaris,


Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP. 19861228 20201 2 1009

Penguji I,


Sufrizal, Lc, M.Sh
NIP. 19860705 20201 2 1007

Penguji II,


Nairazi AZ, M.A
NIDN. 2008128002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa


Amri, M.A
NIP. 19670823 20090 1 1007

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RIANTO**
NIM : **2042020010**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg)”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan oleh orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya.

Langsa, 18 Juli 2024

Yang Menyatakan



RIANTO
NIM. 2042020010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Meneliti dengan Tekun, Menyajikan Kebenaran Ilmiah

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

(Al-Mujadilah 58:11)

Motto ini mencerminkan dalam surah Al-Mujadilah yang menyebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, menekankan bahwa usaha yang tulus dalam mencari dan menyampaikan kebenaran ilmiah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga penulis menggarisbawahkan pentingnya dedikasi dan kejujuran dalam penulisan skripsi. Dengan meneliti secara serius dan tekun, penulis tidak hanya memperdalamkan pengetahuan diri penulis tetapi memberikan kontribusi pada kebenaran ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat.

Persembahan :

Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta dan adik - adik tersayang. Kepada Bapak dan Mamak terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang tak terhingga. Tanpa bimbingan, cinta, dan pengorbanan kalian, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Kepada adik-adik tercinta, terimakasih atas dukungan serta semangat yang selalu kalian berikan. Kalian semua adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam menjalani setiap langkah perjalanan ini. Semoga karya ini dapat membanggakan kita semua dan menjadi amal baik untuk kita semua.

ABSTRAK

Nama / NIM : Rianto / 2042020010
Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Putusan No. 6/JN/2023/
MS.Ksg dan Putusan No. X/JN/2023/MS.Ksg)
Pembimbing I : Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd
Pembimbing II : Zainal Muttaqin, M.H.I
Kata Kunci : Pemerkosaan, Anak, Hukum Pidana Islam, Hakim, Qanun

Kasus pemerkosaan anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang semestinya ditangani sesuai dengan prinsip - prinsip yang semestinya dipertimbangkan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Namun, dari Putusan No. 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan No. X/JN/2023/MS.Ksg menunjukkan inkonsistensi dan ketidakkonsistenan penjatuhan *'uqubat ta'zir* dalam dua kasus yang serupa. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sanksi putusan dengan sanksi yang ada pada hukum Islam menurut hukum pidana Islam, setelah itu di analisis berdasarkan pemikiran peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Dari penelitian ini diketahui dua hal. *Pertama*, bahwa dari kedua putusan No. 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan No. X/JN/2023/MS.Ksg diketahui bahwasanya adanya perbedaan jumlah sanksi *'uqubat ta'zir* yang diputuskan hakim dalam dua kasus yang serupa, yaitu 175 bulan atas pelaku kasus pertama dan 150 bulan atas pelaku kasus kedua. Putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur - unsur hukum seperti setiap orang, dengan sengaja, dan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. *Kedua*, bahwa menurut tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pelaku pemerkosaan ini termasuk ke dalam zina dan pelaku sudah menikah (muhsan) harus dihukum dengan hukuman rajam sampai mati dan pelaku diberikan hukuman tambahan (ganti rugi) berupa pembayaran mahar kepada korban berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku ke korban. Hal ini dalam hukum pidana Islam menilai bahwa berat ringannya sanksi itu tidak dilihat dari usia korban namun dilihat berdasarkan pelaku muhsan atau ghairu muhsan sehingga dapat mewujudkan dampak efek jera bagi pelaku.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 6/JN/2023/
MS.Ksg
- Lampiran 4 : Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor X/JN/2023/
MS.Ksg

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan inayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur (Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas diri junjungan yang agung Rasulullah Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya sebagai jalan pembuka kebenaran.

Penulis menyadari bahwa selama menuntut ilmu pengetahuan sampai merampungkan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu sepantasnyalah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus - tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua kandung penulis yang mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan segala jerih payah dan pengorbanan yang tak dapat penulis membalasnya.
2. Rektor IAIN Langsa, Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A yang telah memberi bantuan moril, materil dan motivasi.
3. Dr. Yaser Amri, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Azharuddin, M.H sebagai Pembimbing Akademik .
5. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd dan Zainal Muttaqin, M.H.I, sebagai pembimbing I dan II yang banyak meluangkan waktunya dalam memberikan

bimbingan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/staf IAIN Langsa.
7. Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang beserta jajarannya.
8. Teman - teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa angkatan tahun 2020. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dan pertolongan Allah SWT. Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kesalahan penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembang ilmu.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Langsa, 18 Juli 2024

Penulis

RIANTO

NIM. 2042020010

TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKAT

Dalam penelitian ini, terdapat banyak istilah yang berasal dari Bahasa Arab yang ditranskripsikan menggunakan huruf latin. Oleh karena itu, diperlukan panduan agar pembaca dapat membacanya dengan tepat. Pedoman Transliterasi yang digunakan oleh peneliti untuk menulis kata - kata dalam Bahasa Arab didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. Pedoman Transliterasi yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Keterangan	No	Arab	Latin	Keterangan
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difftong).

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

3. *Maddah*

Maddah atau Vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf.

Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua :

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *Marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata ini terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi :

1. Nama orang berkembangsa Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama - nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, Seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	23
A. Teori Dasar Pertimbangan	23
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	23
2. Dasar Pertimbangan Hakim	25
3. Hal - Hal Yang Harus Dimuat Dalam Pertimbangan Hakim.....	31
B. Landasan Teori Tentang Jarimah Pemerkosaan.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan	33
2. Dasar Hukum Jarimah Pemerkosaan	36
3. Sanksi Tambahan Bagi Pelaku Pemerkosaan	39
4. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan	42
C. Tinjauan Hukum Tentang Jarimah Pemerkosaan Menurut Qanun Aceh.....	43
1. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	43
2. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat	45
D. Landasan Teori Mengenai Anak di Bawah Umur.....	48
1) Pengertian Anak	48
2) Dasar Hukum Anak di Indonesia	50
3) Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	51

4) Hak dan Kewajiban Anak	52
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN	
PUTUSAN PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR.....	55
A. Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg	55
1. Duduk Perkara	55
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	57
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	57
4. Pertimbangan Hakim	58
5. Amar Putusan.....	61
B. Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg	63
1. Duduk Perkara	63
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	67
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	68
4. Pertimbangan Hakim	68
5. Amar Putusan.....	76
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PUTUSAN PIDANA	
TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR .	78
A. Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg	78
B. Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100
LAMPIRAN	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan adalah tindakan kejahatan yang melibatkan pelecehan seksual terhadap wanita dan anak - anak di bawah usia 18 tahun. Penistaan terhadap kemanusiaan adalah salah satu contohnya.¹ Korban Pemeriksaan bisa berasal dari segala usia mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia. Tindakan memaksa atau memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memasuki hubungan intim atau perkawinan disebut sebagai pemeriksaan. Kekerasan seksual terhadap anak diartikan oleh *End Child Prostitution in Asia Tourism Internasional* (ECPATI) sebagai tindakan fisik di mana seorang anak terlibat dalam hubungan tubuh dengan seseorang yang lebih dewasa, baik itu anggota keluarga atau individu asing dengan maksud memaksa anak tersebut untuk memenuhi nafsu seksual melalui tekanan, ancaman, atau paksaan.²

Secara hukum, Pemeriksaan terhadap anak tidak berlaku untuk kontak fisik antara orang dewasa dan anak tanpa adanya ancaman atau paksaan.³ Anak - anak korban kekerasan seksual terpaksa harus menghadapi berbagai persoalan, baik internal maupun eksternal. Pada dasarnya, anak - anak merupakan sumber daya yang berpotensi untuk menjadi generasi penerus dan pemimpin masa depan bangsa. Mereka mempunyai peranan

¹ Selviyanti Kaawoan, "Pemeriksaan Anak Kandung Oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam," *Irfan* 11, 1 (Juni 2015):128 – 141.

² Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, *Sosio Informa*, No. 1 (Januari-April 2015): 15.

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 5 – 6.

yang sangat signifikan dalam pembangun bangsa dan memiliki ciri serta sifat unik yang akan memberikan kontribusi bangsa dan negara untuk masa depan.

Dalam konteks hukum Islam, Anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai batas usia akil baligh. Usia laki - laki yang disebut akil baligh adalah 15 tahun. Namun, anak perempuan dianggap sebagai akil baligh sampai mereka mencapai usia 10 tahun atau kurang.⁴ Usia baligh ditandai dengan meningkatnya kerentanan. Anak - anak pada usia ini biasanya mengalami perubahan fisik, terutama anak - anak saat ini yang tampaknya tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Pria yang mengalami akil baligh akan menunjukkan gejala seperti tumbuhnya rambut hitam di bagian bawah, mimpi basah dan perubahan suara. Namun, seorang wanita yang sedang mengalami akil baligh akan menunjukkan tanda - tanda pembesaran payudara bertahap dan datang bulan (keluar darah haid). Perubahan paling signifikan terjadi pada masa baligh yaitu munculnya dorongan seksual dan konsolidasi diri. Sayangnya, anak - anak yang sudah baligh ini memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai seksualitas. Meskipun mereka bertanya - tanya, yang ada di pikirannya rasa ingin mengetahui saja.

Terobosan - terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini tentunya akan membawa pada perilaku manusia yang lebih komprehensif dalam berinteraksi sosial dan berbangsa. Dari perspektif hukum, tindakan tersebut mencakup perilaku patuh dan tidak patuh. Pelanggaran terhadap hukum mengakibatkan timbulnya masalah hukum dan kerugian bagi masyarakat.⁵ Oleh karena itu, generasi muda harus dilindungi dengan cara

⁴ Ibrahim Amini, *Asupan Ilahi* (Jakarta: Al-Huda, 2011), hlm. 77.

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 3.

yang didukung oleh hukum. Negara harus mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa hak - hak anak tidak dilanggar dengan cara apa pun. Hukum perlindungan anak melibatkan penanganan semua potensi ancaman terhadap anak termasuk tindakan kasar secara fisik dan seksual, intimidasi, eksploitasi, perdagangan manusia, penyeludupan, dan banyak lagi.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, mengalami perubahan melalui Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002. Prinsip - Prinsip yang menjadi acuan untuk mewujudkan hak - hak anak dalam undang - undang tersebut meliputi:⁶

- a. Tidak melakukan diskriminasi.
- b. Memperhatikan kepentingan terbaik anak.
- c. Hak atas kehidupan.
- d. Keberlanjutan dan pertumbuhan hidup.
- e. Penghormatan terhadap pandangan anak.

Sebaliknya, Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 perihal pemerintahan Aceh memberikan kewenangan tersendiri dalam penyelenggaraan wilayahnya. Kewenangan hukum di Aceh ada pada pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk menerapkan prinsip syariat Islam. Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 48 - 56 dalam peraturan khusus wilayah Aceh tentang Hukum Jinayah Nomor 6 Tahun 2014. Menurut aturan

⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar - Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm. 9.

husus wilayah Aceh pada Nomor 6 Tahun 2014 perihal Hukum Jinayat, Pemerkosaan tidak hanya mencakup pemaksaan memasukkan penis ke dalam vagina, tetapi pemaksaan memasukkan benda lain ke dalam vagina dan pemaksaan melakukan seks oral.⁷ Pada bagian ketujuh Bab IV dijabarkan tentang perbuatan dan sanksi. Pasal 48, 49 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tindakan pemerkosaan, sebagai berikut :⁸

Pasal 48 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Pasal 49 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua

⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Bab I tentang ketentuan umum ayat 30. Bunyinya: “*Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban*”.

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Bab VII tentang Pemerkosaan.

ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Pasal 50 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Pelaku pemerkosaan dapat mencakup individu - individu dari berbagai demografi termasuk namun tidak terbatas pada kelompok umur, status sosial, pangkat, latar belakang pendidikan, dan posisi yang berbeda dalam hubungannya dengan korban. Khususnya pada kasus anak di bawah umur, banyak kasus pemerkosaan yang tidak disertai persetujuan korban. Hal ini mungkin disebabkan oleh biaya, pendidikan, atau ketakutan terhadap korban. Ini karena korban biasanya mendapat tanggapan atau tindakan yang tidak mengenakan dari masyarakat atau keluarga sendiri.

Hakim terkadang memberikan hukuman pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum perkosaan, sehingga berujung terhadap runtuhnya sanksi pidana dalam proses hukum. Karena kejahatan - kejahatan ini merugikan masa depan anak - anak yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dan pembangun bangsa. Perkara ini jelas tiada sesuai dengan kesengsaraan yang dialami dari penderita pemerkosaan. Mengenai perbandingan putusan hakim ini dengan tujuan peneliti

dalam mengungkap perkara pidana pemerkosaan anak di bawah umur ini, telah diadili dalam putusan yang sifatnya sama oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg.

Dari kedua putusan dalam perkara yang sama terlihat adanya inkonsistensi dalam hal *'uqubat ta'zir*. Dalam Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg *'uqubat ta'zir* lebih lama yaitu 175 bulan dibandingkan dengan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg *'uqubat ta'zir* yang paling singkat yaitu 150 bulan, hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan oleh Majelis Hakim. Pada dasarnya Majelis Hakim sama memvonis terdakwa pasal 50 pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ketidaksesuaian ini mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam yang mengharuskan konsistensi dan proporsionalitas dalam menjatuhkan *'uqubat*. Dalam hukum Islam, setiap keputusan hukum harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan keadilan bagi korban serta pelaku. Ketidakselarasan antara kedua putusan yang sifatnya sama dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas dan kompetensi sistem peradilan dalam menerapkan syariat Islam, yang seharusnya mengedepankan keadilan yang objektif dan konsisten. Sehingga keinginan peneliti ingin membandingkan sanksi putusan dengan sanksi yang ada pada hukum Islam menurut hukum pidana Islam, setelah itu di analisis berdasarkan pemikiran peneliti.

Dalam sudut pandang Filosofis, hakim juga harus memikirkan keadilan dalam putusannya dan dari sudut pandang sosiologinya hakim harus memikirkan potensi dampak

buruk dari putusannya.⁹ Untuk mengurangi potensi komplikasi dan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan, pengadilan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia harus menjadi tolak ukur praktik penegakan hukum dengan mempertimbangkan hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana dalam Islam.

Berdasarkan uraian singkat pernyataan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui judul penelitian **“Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pemerkosaan Anak pada Perkara Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg?

C. Tujuan Peneliti

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti di antaranya adalah :

⁹ Hoirun Nisa, *“Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara jarimah pemerkosaan anak di bawah umur yang memiliki hubungan mahram, (studi kasus putusan nomor 7/JN/2021/MS.Aceh),”* (Skripsi: UIN Haji Ahmad Siddiq Jember, 2023), hlm. 11.

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pemerkosaan Anak pada Perkara Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg.

D. Kajian Pustaka

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat, serta pandangan - pandangan ulama fiqh terkait dengan kasus kejahatan pemerkosaan terhadap anak. Peneliti akan mengulas pertimbangan hakim terkait dengan hukuman atas kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg. Minimal diperlukan dasar teori yang mendukung *'uqubat* yang paling sesuai untuk menilai tindak pidana pemerkosaan dari perspektif hukum pidana Islam.

Sementara itu, Jarimah dalam konteks bahasa adalah istilah atau karakteristik dari pelanggaran hukum yang dijelaskan dalam hukum Islam sebagai perbuatan pidana atau tindakan melanggar seperti pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Jarimah merujuk pada tindakan - tindakan yang dilarang oleh hukum syariah dan dapat dikenai sanksi hukuman had dan *ta'zir*.

Abdul Qodir menyatakan bahwa jinayah merujuk kepada tindakan yang dilarang oleh hukum syariah, termasuk pelanggaran terhadap kehidupan, kekayaan, atau aspek lainnya.

Menurut penjelasan sebelumnya, jarimah merujuk pada perbuatan yang terlarang oleh hukum syara' pada situasi, waktu, dan kondisi tertentu, serta dikenai sanksi pidana Islam seperti had dan *ta'zir*. Di samping itu dalam konteks hukum pidana Islam, pemerkosaan diartikan sebagai tindakan yang terjadi terhadap seseorang tanpa persetujuan atau kehendaknya. Meskipun demikian, dalam sumber - sumber fiqh seperti Al-Qur'an dan Hadits, tindak pidana pemerkosaan tidak didefinisikan secara eksplisit. Namun, ada ayat yang melindungi korban dari kekerasan seksual sekaligus melarang pemaksaan dalam kasus seksual.¹⁰

Dalam Konteks ini, *ta'zir* berarti "*at-ta'dib*" yang berarti mengajar. Namun dalam fiqh jinayah, *ta'zir* merupakan jenis jarimah yang kadar hukumnya sepenuhnya berada di bawah kendali hakim atau penguasa karena hukumannya tidak secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Hakim dapat menentukan jumlah hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembuat jarimah dalam kasus jarimah ini sesuai dengan jenis jarimah dan kondisi pelaku.¹¹

Hakim dapat membuat keputusan jarimah *ta'zir*, tetapi itu tidak berarti mereka dapat bertindak sewenang - wenang. Hakim harus tetap berpegang pada prinsip - prinsip keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan, dan hak memperoleh pembelaan.¹² Menurut Abdul Al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam adalah bahwa itu hanya berfungsi sebagai *ta'dib* atau pelajaran dan tidak membinasakan.¹³

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2006), hlm. 115.

¹¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Pustaka Setia, 2013), hlm. 75.

¹² *Ibid*, hlm. 77

¹³ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile* 2, 2 (2018): 7.

Di antaranya adalah prinsip - prinsip yang seharusnya digunakan hakim atau penguasa sebagai dasar dalam memberikan kategori dan tingkat sanksi terhadap pelanggaran *ta'zir*, yaitu :¹⁴

- a) *'Adalatul 'uqubat*, berarti memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat baik pelaku, korban, atau masyarakat.
- b) *Mukafa'atul 'uqubat*, berarti mempertimbangkan bagaimana tindakan seseorang dibandingkan dengan konsekuensi hukumannya.
- c) *Jawabirul 'uqubat*, berarti mempertimbangkan dampak jera yang akan ditimbulkan oleh pelaku.
- d) *Zawajirul 'uqubat*, berarti bahwa itu harus berfungsi sebagai alat pertaubatan bagi pelaku.

Hukuman *ta'zir* terdiri dari berbagai kategori dimulai dari paling ringan dan berlanjut hingga yang paling berat. Pilihan hakim tergantung pada intensitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Termasuk di dalamnya¹⁵ adalah sanksi terhadap tubuh seperti hukuman cambuk dan eksekusi mati; sanksi pembatasan kebebasan seperti penahanan, pengasingan, dan denda; serta sanksi yang diberlakukan oleh penguasa atau Ulil Amri, seperti pengungkapan kesalahan secara publik atau pengurangan hak tertentu.

¹⁴ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Tuwajiri, *Ensiklopedia Fikih Islam* (Rumah Ide Internasional: Edisi Pertama, 1430 H- 2009 M), jilid 5, hlm. 99.

¹⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Pustaka Setia, 2013), hlm. 78.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari keterbelakangan dan ketidakjelasan, beberapa arti dari judul penelitian berikut akan dijelaskan :

1. Dasar Pertimbangan Hakim adalah langkah di mana mereka memeriksa fakta - fakta yang muncul selama persidangan untuk menilai apakah keputusan yang diambil oleh mereka secara adil (*ex aequo et bono*) sesuai dengan kepentingan masyarakat.¹⁶
2. Tindak Pidana merupakan perilaku yang dilarang oleh undang - undang dan dapat menyebabkan konsekuensi hukuman.¹⁷ Dalam konteks hukum pidana Belanda, istilah “*strafbaarfeit*” digunakan untuk merujuk pada delik, peristiwa pidana, dan konsep tindak pidana sendiri. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut sebagai “*Jarimah*” yang merupakan pelanggaran yang dilarang oleh agama dan dapat dihukum dengan hukuman had dan *ta'zir*.¹⁸ Istilah “*Jarimah*” berasal dari bahasa Arab “*Jamara*” yang artinya “perbuatan dosa, kesalahan, atau kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya”. Sedangkan, “*Mujarram alaih*” merujuk kepada orang yang melakukan tindakan tersebut.
3. Pemerkosaan merupakan melakukan berhubungan intim dengan organ reproduksi atau anus seseorang menggunakan alat kelamin pelaku atau objek lain yang digunakan oleh pelaku; melakukan aktivitas seksual dengan mulut pelaku pada organ

¹⁶ Barry Franky Siregar, “Pertimbangann Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedaran Narkotika Di Kota Yogyakarta,” (*Artikel/Jurnal: Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016), hlm. 3.

¹⁷ Annisa Medina Sari, “Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya,” (*Artikel: Umsu Fakultas Hukum*, 2023), Retrieved 17 Oktober 2023.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

reproduksi korban atau dengan alat kelamin pelaku dimasukkan ke dalam mulut korban; atau menggunakan kekerasan, tekanan, atau ancaman terhadap korban.¹⁹

4. Anak merujuk kepada seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menjalani pernikahan.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada sesuatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti harus mengkaji penelitian - penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang sedang direncanakan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut :

1. Nisya Febrianka, "Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di bawah 18 tahun dari perspektif hukum positif dan hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif pelaku pemerkosaan anak dikenakan pasal 285 KUHP dengan Pidana 12 tahun dan 287 ayat 1 KUHP dengan pidana 9 tahun.²¹

Terkait persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti adalah sama - sama meneliti tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur. Namun dalam perbedaannya dengan

¹⁹ Kholidah Siah dan Nursiti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Istislah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* bidang ilmu hukum 1, 1 (Agustus, 2017): 64.

²⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Bab I tentang Ketentuan Umum.

²¹ Nisya Febrianka, "Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh)," (Skripsi: Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

skripsi yang peneliti teliti ini adalah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur melibatkan pelakunya merupakan anak-anak dan korbannya juga masih dikategorikan anak-anak.

2. Ihsanudin Sultan Akbar, “Tindak pidana perkosaan yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya dari perspektif hukum pidana Islam”. Studi ini menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho dipengaruhi oleh pemenuhan syarat formil dan materil selama persidangan. Beberapa faktor yang berkontribusi melibatkan keterangan saksi, saksi ahli pernyataan terdakwa, dan bukti visum. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, tindak pidana pemerkosaan anak kandung oleh terdakwa dengan status muhsan yang sah memiliki konsekuensi hukuman rajam hingga mati.²²

Terkait persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti adalah terdakwa berstatus muhsan, perbedaan dengan masalah yang peneliti teliti adalah pada skripsi yang peneliti bahas yaitu sanksi hukuman bukan hanya rajam hingga mati akan tetapi ada hukuman tambahan berupa ganti rugi.

3. Miranda Sapitri, “Disparitas putusan hakim dalam kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah usia 18 tahun”. Kajian tersebut menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam keputusan hakim dapat diterima, namun seharusnya hakim

²² Ihsanudin Sultan Akbar, “Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho, Nomor 16/JN/2021/MS.Jth),” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

mempertimbangkan dampak penjatuhan hukuman cambuk terhadap efek jera terhadap terdakwa. Lebih baik jika hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman penjara, terutama mengingat kasus ini melibatkan pemerkosaan terhadap seorang anak yang masih di bawah umur dan hukuman tersebut seharusnya diperberat.²³

Terkait persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti adalah jenis tindak pidana yang sama yaitu pemerkosaan anak di bawah umur dan jenis penelitian ini sama yakni penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan, dalam perbedaannya penelitian ini membahas disparitas putusan hakim bukan dasar pertimbangan hakim.

4. Jimi Liwang, “Analisis perbandingan putusan hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak”. Kajian tersebut menganalisis perbandingan putusan dalam kasus yang sama.²⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim belum sepenuhnya menjatuhkan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, sehingga tidak heran majelis hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti adalah sama - sama membahas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dari studi putusan, perbedaan dengan masalah yang peneliti teliti adalah pada jenis studi putusan. Dalam

²³ Miranda Sapitri, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan 19/JN/2020/MS.Bna dan Putusan Nomor 7/JN/2019/MS.Skl),” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

²⁴ Jimi Liwang, “Analisis Perbandingan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 172/Pid.B/2014/Lbt dan No. 32/Pid.B/2014/Lbt),” (Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, 2016).

penelitian skripsi penulisan yang diteliti itu membahas studi putusan Mahkamah Syar'iyah sedangkan pada penelitian terdahulunya membahas studi putusan Pengadilan Negeri. Secara langsung kedudukan hukum dan hukum diberlakukan pada pelaku berbeda versi.

5. Imran, "Pembuktian jarimah pemerkosaan dalam qanun jinayat di Aceh". Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh dan prinsip - prinsip pembuktian jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat Aceh.²⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pembuktian jarimah pemerkosaan mengikuti sistem pembuktian berdasarkan undang - undang secara negatif (*Negatief wettelijke bewijs theorie*). Kemudian, apabila seseorang yang mengaku diperkosa tidak dapat menyajikan bukti yang memadai dan sumpah yang diucapkan sebanyak 5 (lima) kali dapat dianggap sebagai alat bukti tambahan yang memenuhi prinsip minimal dua alat bukti yang sah. Terakhir, penerapan asas tadabbur dalam prinsip - prinsip pembuktian jarimah pemerkosaan pada Qanun Acara Jinayat di bawah umur belum mencapai tingkat optimal.

Terkait Persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti adalah sama - sama membahas tindak pidana pemerkosaan dan yang menjadi perbedaannya pada skripsi terdahulu lebih memfokuskan pada pembuktian melalui qanun jinayat sedang skripsi

²⁵ Imran, "Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh," (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

peneliti yang diteliti itu lebih mengarahkan kejelasan serta kedudukan sesuai porsi pasal serta sanksi yang sesungguhnya pada kasus yang diteliti melalui dengan penelitian studi putusan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian Ilmiah adalah serangkaian langkah atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis dengan cara yang objektif, terukur, dan terdokumentasi.²⁶

1. Jenis Penelitian

Terkait jenis penelitian yaitu penelitian hukum yuridis/normatif. Soerjono Soekanto²⁷ berpendapat bahwa yuridis normatif dalam penelitian hukum yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini berupa Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer seperti bahan hukum yang digunakan dan dilihat dari karya orang lain, dan dari rancangan undang - undang, kemudian orang lain yang

²⁶ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 112.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-PRES : Jakarta, 1986), hlm. 14 - 15.

mempunyai hasil penelitian, maka peneliti dapat melihat hasil penelitian orang lain tersebut.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan metode komparasi guna meninjau kasus yang diputuskan oleh hakim mengenai tindak pidana pemerkosaan, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023 /MS.Ksg untuk kemudian ditinjau menurut prinsip - prinsip Hukum Pidana Islam yang seharusnya digunakan hakim sebagai dasar dalam memberikan jenis dan tingkat hukuman terhadap jarimah *ta'zir*. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi atau reasoning*” yaitu pertimbangan Mahkamah Syar’iyah untuk sampai pada suatu putusan.²⁹ Perlu dipahami bahwa *ratio decidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan Mahkamah Syar’iyah, melainkan merujuk kepada “*ratio decidendi hakim*”.³⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan dalam beberapa segi. *Pertama*, dilihat dari segi wujud atau bentuk dari sumber data dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data yang berupa dokumen tertulis berupa Putusan

²⁸ Nitaria A, Yulia K.W, Zulkarnain, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (CV. Laduny Alifatama, 2019), hlm. 7.

²⁹ H. Nur Solihin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 59.

³⁰ *Ibid*, hlm. 60.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, khususnya Putusan No. 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan No. X/JN/2023/MS.Ksg yang dapat diunduh dari website <https://ms-kualasimpang.go.id>.

Kedua, dilihat dari segi jenisnya sumber data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif karena berbentuk bahan tertulis berupa dokumen Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, khususnya Putusan No. 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan No. X/JN/2023/MS.Ksg.

Ketiga, dilihat dari segi sumbernya data penelitian ini merupakan data sekunder karena data dalam penelitian ini peneliti peroleh secara tidak langsung dari objeknya, namun diperoleh dari dokumen Putusan No. 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan No. X/JN/2023/MS.Ksg. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mengikat³¹ berupa Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, khususnya Putusan No. 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan No. X/JN/2023/MS.Ksg, dan berbagai bahan - bahan hukum primer lainnya seperti Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Kehakiman serta Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³¹ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), hlm. 55.

Adapun bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer tersebut sebelumnya seperti berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah umur dan berbagai buku hukum yang berkaitan dengan topik masalah penelitian ini. Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Keempat, dilihat dari segi cara pengumpulannya sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen melalui proses pengumpulan dan pemeriksaan berbagai dokumen sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. *Kelima*, dilihat dari segi cara pengolahannya data dalam penelitian ini diolah tanpa statistik atau secara manual melalui narasi dan cerita.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian proses yang ditempuh untuk memperoleh data.³³ Oleh karenanya, teknik yang ditempuh untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum terkait putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg yang diperoleh dari website <https://ms-kualasimpang.go.id>. Sedangkan sumber hukum sekunder dan tersier dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dengan cara

³² H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 118 - 119.

³³ *Ibid*, hlm. 119.

mengumpulkan berbagai data bahan - bahan hukum yang terkait dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti analisis data adalah penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan simpulan.³⁴ Sedangkan, Menurut Irawan Analisis data merupakan suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi.³⁵ Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan. Tahap yang paling penting dalam suatu penelitian adalah analisis data. Oleh karena itu, agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu masalah.

Setelah peneliti mengumpulkan data yang dari studi putusan, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan kutipan/isi putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah tentang tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur yang sudah dikumpulkan bahan hukumnya. Kemudian dikomparasikan dan dijelaskan dari materi bahan hukum tersebut. Serta diadakan perbandingan dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang pemerkosaan anak di bawah umur disertai dengan analisis untuk ditarik kesimpulannya.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/analysis-data>, (diakses pada 15 Oktober 2023).

³⁵ H. Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum* (CV Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 129.

Metode Pembahasan yang digunakan adalah pemikiran induktif.³⁶ Keputusan yang diperoleh dari pemikiran induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum (*universal*) yang didapatkan dari putusan - putusan yang bersifat khusus. Metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta - fakta atau kenyataan dari hasil penelitian, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap isi putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mengenai tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dengan prinsip - prinsip Hukum Pidana Islam dalam pertimbangan Hakim dan materi-materi perundang - undangan. Serta membandingkan pendapat hukum para fuqaha yang berdasar pada berbagai sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits terkait penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh pemahaman yang terfokus dan menyeluruh dalam menguraikan permasalahan ini, peneliti menyusun sistematika penulisan dalam bentuk lima bab, yang terdiri dari sub - bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang landasan teoritis yang menguraikan teori dasar pertimbangan, landasan teori tentang jarimah pemerkosaan, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, dan landasan teori mengenai anak di bawah umur.

³⁶ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), hlm. 89 - 90.

Bab Ketiga, membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pemerkosaan Anak di bawah umur Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg

Bab Keempat, membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam tentang putusan pidana terhadap pelaku pemerkosaan Anak pada perkara Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg.

Selanjutnya, bab kelima merupakan hasil akhir atau penutup yang memuat kesimpulan jawaban dari dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Di samping itu, dalam bab ini juga memuat saran - saran mengenai apa yang telah dipaparkan dalam pembahasan.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg

Pemeriksaan anak di bawah umur merupakan kejahatan berat yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam, tindakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur digolongkan sebagai jarimah hudud atau ta'zir, tergantung pada bukti yang tersedia dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Studi ini akan menganalisis putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dalam konteks hukum pidana Islam.

Dalam fakta hukum kasus ini, terdakwa seorang pria berusia 62 tahun, didakwa melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak di bawah umur. Berdasarkan putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Jarimah Pemeriksaan terhadap Anak” yang diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pada Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg tertuang dalam putusan bahwasanya pelaku dijerat pada pasal 50 Qanun Aceh No. 6/2014 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemeriksaan terhadap anak dikenakan hukuman hudud jika memenuhi syarat bukti, atau ta'zir jika tidak. Dalam kasus ini, berdasarkan bukti *visum et repertum* dan kesaksian korban, unsur - unsur tindak pidana pemeriksaan telah terpenuhi, yaitu:

1. Adanya hubungan seksual yang dilakukan secara paksa.

2. Korban adalah anak di bawah umur.
3. Pelaku menggunakan ancaman dan kekerasan.

Dalam proses penegakan hukum, terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai prosedur yang berlaku. Terdakwa didampingi penasihat hukum sepanjang proses persidangan. Setelah mendengar dakwaan, keterangan saksi - saksi, terdakwa, dan pembacaan surat-surat serta barang bukti, majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman ta'zir berupa penjara selama 175 bulan.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk pelaku pemerkosaan dapat berupa hukuman hudud jika terdapat saksi yang cukup dan bukti yang tidak diragukan lagi. Namun, dalam kasus ini majelis hakim memutuskan hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan, yang dalam hal ini berupa penjara selama 175 bulan. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi dan bukti yang tersedia. Hukuman ta'zir juga mempertimbangkan faktor pencegahan dan rehabilitasi pelaku serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat.

Hukum pidana Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban, terutama anak-anak. Dalam kasus ini, pengembalian barang bukti milik korban dan penghancuran barang bukti yang tidak layak dikembalikan merupakan bentuk pemulihan hak korban. Selain itu, hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur dalam perkara Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg pemerkosaan anak di bawah umur telah sesuai dengan prinsip - prinsip hukum

pidana Islam. Penjatuhan hukuman ta'zir berupa penjara selama 175 bulan mencerminkan kebijakan hukum yang fleksibel dan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, sekaligus mencegah kejahatan serupa di masa depan. Hukum pidana Islam, melalui penerapan Qanun Aceh No. 6/2014 memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menegakkan keadilan dalam kasus - kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Namun bahwasanya Imam Malik pun berpandangan terkait dengan orang yang melakukan pemerkosaan terhadap wanita, baik itu masih perawan atau sudah menikah. Apabila wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak), pelaku diwajibkan memberikan mahar kepada wanita tersebut. Namun, jika wanita tersebut adalah seorang budak, maka dia diwajibkan memberikan harta dengan nilai setidaknya sebanding dengan harta budak wanita tersebut. Perlu dicatat bahwa hukuman dalam konteks ini hanya dikenakan pada pelaku pemerkosaan, sementara wanita yang menjadi korban tidak menerima hukuman apa pun.¹

Menurut Peneliti, pandangan Imam Malik menekankan pentingnya kompensasi finansial kepada korban sebagai bagian dari pemulihan dan keadilan. Dalam kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada putusan nomor 6/JN/2023/MS.Ksg, aspek kompensasi ini belum tampak di putusan tersebut. Namun, prinsip dasar yang diusung oleh Imam Malik mengenai pemberian mahar atau kompensasi kepada korban sejalan dengan upaya untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pemerkosaan.

¹ Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 320.

Meskipun hukum ta'zir diterapkan dalam putusan ini, penting bagi sistem hukum pidana Islam untuk mempertimbangkan aspek kompensasi sesuai dengan pandangan Imam Malik. Kompensasi finansial kepada korban tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan ekonomi tetapi juga untuk mengakui penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Dalam konteks ini, penerapan Qanun Aceh No. 6/2014 dapat disempurnakan dengan menambahkan ketentuan mengenai kompensasi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban.

Selain Imam Malik, ulama lainnya seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga memiliki pandangan tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan. Imam Abu Hanifah, misalnya, menganggap pelaku pemerkosaan layak dikenakan hukuman had berupa rajam jika pelaku sudah menikah atau cambuk jika belum menikah, dan juga diwajibkan membayar mahar kepada korban. Pandangan ini menunjukkan adanya konsensus di kalangan ulama tentang pentingnya memberikan hukuman yang berat dan kompensasi kepada korban, meski jenis hukumannya bisa berbeda.²

Menurut pendapat peneliti dalam putusan nomor 6/JN/2023/MS.Ksg bahwasanya putusan ini pelaku pemerkosaan sudah menikah dan layak dikenakan hukuman rajam. Karena dalam hukum pidana Islam menilai pelaku bukan dari sudut pandang umurnya melainkan status muhsan atau ghairu muhsan. Sehingga pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah lebih berat karena orang tersebut seharusnya memiliki kontrol diri yang lebih baik dan memiliki akses

² Imam Malik bin Anas, *al-muwaththa' (kumpulan hadits dan Hukum Islam)*, diterjemahkan oleh Dwi Suruy Atmajaya, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.

sah terhadap hubungan seksual dalam pernikahan. Rajam, sebagai hukuman had bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masyarakat. Sedangkan hukuman bagi pelaku perkosaan muhsan (orang yang sudah menikah) yakni rajam sampai mati sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW.

خُذُوا عَيِّ خُذُوا عَيِّ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرَ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالطَّيِّبُ بِالطَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya: “ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan bagi kalian. Perjaka dan perawan yang berzina maka deralah/cambuklah sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan laki-laki yang sudah menikah melakukan zina dengan perempuan yang sudah menikah juga, maka cambuklah 100 kali dan rajam”. (HR. Muslim)³

Hal ini hukuman rajam bagi pelaku pemerkosaan yang sudah menikah didukung oleh pandangan Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya termasuk Imam Syafi'i. Dalam kasus pemerkosaan, tindakan kekerasan seksual tidak hanya merusak kehormatan dan integritas korban tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan moral masyarakat. Rajam sebagai hukuman had menunjukkan betapa seriusnya kejahatan ini dalam pandangan hukum Islam. Selain Hukuman Rajam, Imam Hambali juga berpendapat bahwasanya pelaku harus juga diberikan hukuman tambahan atau sanksi berupa pembayaran mahar guna untuk menghalalkan kelamin korban yang telah di rampas oleh pelaku.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, t.t), Juz 2, hlm.326.

Penerapan hukuman rajam memerlukan bukti yang sangat kuat, seperti pengakuan pelaku atau kesaksian empat saksi mata yang adil. Hal ini untuk memastikan bahwa hukuman yang berat ini tidak diterapkan secara sembarangan atau tanpa bukti yang memadai. Dalam sistem hukum pidana Islam, keadilan dan kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi.

Peneliti berpendapat bahwasanya dalam persidangan pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur ini pada awalnya dilakukan pada bulan Juli hingga Desember 2022 dan telah memenuhi bukti dengan empat kesaksian. Hal ini pelaku layak diberikan hukuman rajam dikarenakan pelaku juga sudah menikah (*muhsan*). Hal ini pelaku agar lebih berdampak efek jera maka pelaku tidak hanya dihukum rajam (*had*) akan tetapi pelaku diberikan hukuman tambahan (*ta'zir*) atau berupa ganti rugi yaitu pembayaran berupa mahar melainkan hukum penjara 175 bulan.

Selama proses persidangan, bukti-bukti yang diajukan telah melalui verifikasi yang ketat oleh pihak yang berwenang. Salah satu bukti kunci adalah pengakuan pelaku yang disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim. Pengakuan ini, meskipun sangat memberatkan, diambil dengan kehati-hatian dan memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan atau manipulasi dalam proses pengakuan tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen sistem hukum pidana Islam terhadap prinsip keadilan dan kehati-hatian.

Kesaksian dari empat saksi mata juga telah diverifikasi dan dianggap sah oleh majelis hakim. Para saksi memberikan kesaksian yang konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga menguatkan bukti yang ada. Saksi-saksi ini dipilih berdasarkan integritas dan reputasi mereka dalam masyarakat, memastikan bahwa mereka adalah individu yang

adil dan dapat dipercaya. Kesaksian mereka memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai kejadian yang sebenarnya, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Selain itu, *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter forensik memberikan bukti tambahan yang menguatkan pengakuan pelaku dan kesaksian saksi. Pemeriksaan medis ini menunjukkan adanya tanda - tanda kekerasan yang sesuai dengan laporan korban dan kesaksian saksi. Hasil visum ini menjadi bukti fisik yang tidak dapat disangkal dan memberikan dasar yang kuat bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang adil.

Dalam konteks hukuman rajam, syarat-syarat yang ketat ini bertujuan untuk mencegah penerapan hukuman yang salah atau tidak adil. Dalam sistem hukum pidana Islam, penerapan hukuman rajam hanya diperbolehkan jika semua bukti yang ada menunjukkan tanpa keraguan bahwa pelanggaran tersebut memang terjadi. Ini mencerminkan prinsip keadilan yang mendasar dalam Islam, di mana hukuman yang berat hanya dapat diterapkan jika bukti-bukti yang ada sangat kuat dan tidak terbantahkan.

Proses persidangan juga menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya mengakui perbuatannya tetapi juga menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Meskipun penyesalan ini tidak dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukan, namun hal ini menunjukkan bahwa pelaku menyadari kesalahannya dan konsekuensi yang harus dihadapinya. Penyesalan ini menjadi bagian dari proses keadilan, di mana pelaku dihadapkan pada akibat dari perbuatannya dan diberi kesempatan untuk bertaubat.

Keputusan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman rajam juga mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap masyarakat. Tindakan pelaku yang sangat keji dan

merusak ini memerlukan hukuman yang seberat - beratnya untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Hukuman rajam meskipun berdampak efek jera akan tetapi hukuman rajam ini masih dikategorikan hukuman *had* perlu ditambahkan hukuman ta'zir yang berupa hukuman tambahan berupa pembayaran mahar sebagaimana dijelaskan dalam dalil hadis, sebagai berikut :

(و) يَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ بِتَعَدُّدِ (إِكْرَاهٍ) عَلَى زِنَا مُكْرَهَةٍ كُلِّ مَرَّةٍ؛ لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ، فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ سَبَبِهِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : «فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا» أَيُّ: نَالَ مِنْهُ، وَهُوَ الْوَطْءُ، لِأَنَّ ذِكْرَ الْإِسْتِحْلَالِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحِلِّ دَلِيلٌ عَلَى إِرَادَةِ الْمُبَاشَرَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ، وَهِيَ الْوَطْءُ، وَلِأَنَّهُ إِتْلَافٌ لِيُضَعَ بِغَيْرِ رِضَى مَالِكِهِ، فَأَوْجَبَ الْقِيَمَةَ، وَهِيَ الْمَهْرُ، وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْوَطْءِ.

Artinya: Dan akan bertambah jumlah mahar dengan bertambahnya paksaan atas perbuatan zina dengan unsur paksaan yang berulang di setiap kalinya, karena perbuatan tersebut merupakan pengrusakan (itlah). sehingga ia (ganti rugi) akan bertambah dengan bertambahnya sebab (pengrusakan/itlah).⁴

Ketentuan pelipat gandaan mahar tersebut berdasar pada sabda nabi SAW : “Maka (berhak) baginya (seorang wanita) mahar akibat perbuatan yang menghalalkan kelaminnya”. (HR. At-Tirmidzi, Nomor 1102), yaitu melakukannya dengan perbuatan jimak (*al-wath'u*). Penyebutan penghalalan (*al-istihlal*) dalam perbuatan jimak yang tidak dihalalkan itu merupakan suatu dalil atas kehendak pelaku untuk melakukannya dengan perbuatan jimak yang dikehendakinya. dan perbuatan pemaksaan atas zina itu merupakan

⁴ Musthafa al-Hambali, *Mathalibu Ulinnuha fi Syarhi Ghayah al-Muntaha fi Jam'i al-Iqna' wa al-Muntaha* (Qatar: Wazarah al-Auqaf wa as-Syuun al-Islamiyah, t.t.), jilid 10, hlm. 530.

perbuatan merusak harta tanpa ridho pemiliknya sehingga mewajibkan ganti rugi harga yang disebut dengan mahar yang akan bertambah dengan berulangnya Jimak (*al-wath'u*).

Maka berdasarkan hal di atas peneliti berpendapat bahwa pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur pada putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dalam sudut pandang hukum pidana Islam perlu di tambahkan hukuman tambahan berupa seperti hukuman ganti rugi dalam bentuk berupa pembayaran mahar kepada korban berdasarkan kadar tingkat kejahatan pelaku berdasarkan pendapat ulama Mazhab Hambali. Hal ini agar pelaku lebih berdampak efek jera terhadap perlakuan pelaku kepada korban.

Selain itu, keputusan ini juga mencerminkan komitmen terhadap perlindungan anak dan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan seksual. Dalam Islam, anak-anak dipandang sebagai amanah yang harus dilindungi dan dijaga dengan baik. Kejahatan terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius dan harus dihukum dengan seberat - beratnya. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak anak dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan bagi mereka.

Penting juga untuk mencatat bahwa proses hukum ini dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Semua tahapan persidangan, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga penjatuhan hukuman, dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

Hal ini menurut peneliti keputusan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa hukum Islam tidak mentolerir kejahatan seksual, terutama terhadap

anak-anak. Hukuman yang tegas ini diharapkan dapat menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam hukum pidana Islam dapat terwujud dengan baik.

B. Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg

Putusan Mahkamah Syar'iyah Kab. Aceh Tamiang Nomor X/JN/2023/MS.Ksg mengenai kasus pemerkosaan anak di bawah umur, yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dapat dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam, yang mencakup aturan - aturan yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, Ijma' (konsensus), dan Qiyas (analogi), memandang pemerkosaan anak sebagai salah satu jarimah berat yang dikenal sebagai *zina bil-jabr*. *Zina bil-jabr* merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau kekerasan, dan dalam konteks anak di bawah umur, tindakan ini semakin memperberat hukuman karena korban berada dalam kondisi yang sangat rentan.

Dalam hukum pidana Islam, pemerkosaan terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat korban, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap moral dan ketertiban masyarakat. Pelaku pemerkosaan anak dikenakan hukuman yang sangat berat yang bisa berupa hukuman mati, rajam, atau cambuk, tergantung pada bukti yang ada dan tingkat kesalahan pelaku. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat dan melindungi masyarakat dari tindakan serupa di masa depan. Hukuman berat dalam hukum pidana Islam juga dimaksudkan

untuk memenuhi prinsip keadilan bagi korban dan keluarganya, serta untuk mengembalikan kehormatan yang telah dirampas.

Menurut pendapat peneliti, pemerkosaan anak di bawah umur pada putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg merupakan sebuah kasus yang menunjukkan pentingnya penerapan hukuman berat dalam hukum pidana Islam. Putusan ini menyoroti beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam menangani kasus pemerkosaan anak. Pemerkosaan terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat korban, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap moral dan ketertiban masyarakat. Anak - anak adalah kelompok yang sangat rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dalam hukum pidana Islam, tindakan pemerkosaan dianggap sebagai jarimah berat yang memerlukan hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan serupa di masa depan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan anak harus memenuhi prinsip keadilan bagi korban dan keluarganya. Dalam putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg, hukuman penjara selama 150 bulan dijatuhkan kepada terdakwa. Meskipun hukuman ini signifikan dari perspektif hukum pidana Islam hukuman fisik yang lebih berat seperti hukuman rajam mungkin lebih mencerminkan keadilan yang diharapkan. Karena pelaku dinilai bukan dari segi umurnya melainkan segi status muhsannya. Hukuman berat ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mengembalikan kehormatan yang telah dirampas dari korban.

Hukuman berat dalam hukum pidana Islam juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang kuat. Tindakan pemerkosaan anak memiliki dampak yang sangat merusak, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan menetapkan hukuman yang berat, hukum pidana Islam berusaha untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa dan menjaga moralitas serta ketertiban masyarakat. Hukuman berat ini juga bertujuan untuk menegakkan keadilan retributif, memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Dalam kasus ini, proses pembuktian yang kuat dan valid sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan tercapai. Prinsip keadilan dalam hukum Islam mengharuskan adanya bukti yang kuat sebelum hukuman berat dijatuhkan. Oleh karena itu, proses pengadilan harus dilakukan secara adil dan transparan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri, dan memastikan bahwa semua bukti dan saksi diperiksa dengan teliti. Dalam putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg terlihat Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kesengajaan telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum pidana Islam.

Dalam Qanun Acara Jinayat untuk membuktikan tindak pidana pemerkosaan, diperlukan bukti yang kuat, termasuk kesaksian saksi, pengakuan terdakwa, atau bukti fisik. Dalam kasus ini, keterangan saksi anak, bukti fisik, dan pengakuan terdakwa dapat digunakan untuk memenuhi unsur pembuktian. Hal ini menekankan pentingnya keadilan bagi korban dan hukuman yang sesuai untuk pelaku guna memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.

Dalam pendapat ulama Mahzab Hambali, hukuman untuk pelaku pemerkosaan bisa sangat berat termasuk diberikan hukuman tambahan berupa pembayaran mahar berdasarkan kadar tingkat berulang kali pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban. Dalam putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg bahwasanya pelaku sangat jelas melakukan pemerkosaan terhadap korban mulai dari tanggal 17 - 24 Desember 2022, dalam arti kata pelaku telah melakukan tindakan tersebut berulang kali. Hal ini bukan hanya hukuman rajam yang diberlakukan kepada pelaku bahkan hukuman tambahan juga dapat diterapkan. Karena hukuman tambahan ini dapat lebih berdampak efek jera oleh pelaku yang telah merampas kehormatan korban.

Mahzab Hambali sangat menekankan perlindungan terhadap korban, terutama anak-anak yang dianggap sebagai kelompok yang rentan. Anak-anak di bawah umur dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang sah dalam hubungan seksual, sehingga setiap tindakan seksual terhadap mereka dianggap sebagai pemerkosaan. Perlindungan terhadap anak-anak ini sejalan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang menekankan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil inkrahnya yang telah diadili oleh Majelis Hakim berupa hukuman ta'zir 150 bulan dalam putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg ini merupakan hukuman yang sudah dianggap setimpal. Akan tetapi ini tak sebanding dengan hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Hal ini perlu menjadi tombak keadilan dalam prinsip penjatuhan sanksi kepada pelaku.

Berdasarkan uraian di atas menurut tinjauan hukum pidana Islam tentang putusan pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg dalam sudut pandang hukum pidana Islam demi untuk menegakkan keadilan sebenarnya maka peneliti memberi argumen yang kuat yaitu:

Pertama, sanksi pelaku seharusnya lebih berat dari tuntutan sebelumnya karena korbannya Anak menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Walaupun menurut hukum pidana Islam, berat ringannya sanksi itu tidak dilihat dari usia korban namun kategori pelaku muhsan atau ghairu muhsan.

Kedua, seharusnya pelaku diberikan sanksi tambahan berupa pembayaran mahar kepada korban yang bertambah sesuai jumlah perbuatan - perbuatan yang berulang sesuai dengan pendapat ulama Mahzab Hambali.

Ketiga, hukuman tambahan berupa mahar tersebut seharusnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai upaya untuk mewujudkan efek jera atas pelaku dan untuk memberi ganti rugi berupa mahar atas korban dengan kerugian besar yang dialaminya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam memutuskan Perkara Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg, Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yang berfokus pada ketentuan - ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim mempertimbangkan unsur - unsur hukum seperti setiap orang, dengan sengaja, dan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, yang ditegaskan dalam pasal - pasal 50 dan 34 Qanun Aceh. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, seperti perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan hukum Syariah dan memberikan contoh buruk bagi masyarakat serta trauma yang dialami oleh anak korban. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak”. Dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg diadili berupa sanksi penjara 175 bulan dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg berupa sanksi penjara 150 bulan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pada pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menurut tinjauan Hukum Pidana Islam tentang putusan pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur pada Perkara Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Perkara Nomor X/JN/2023/MS.Ksg tidak berdampak efek jera oleh pelaku yang telah diadili oleh Majelis Hakim berdasarkan menurut tinjauan hukum pidana Islam. Seharusnya sanksi

pelaku dalam hukum pidana Islam, pemerkosaan termasuk ke dalam zina dan pelaku yang sudah menikah (muhsan) harus dihukum dengan hukuman rajam sampai mati dan pelaku diberikan hukuman tambahan berupa pembayaran mahar kepada korban yang bertambah sesuai jumlah perbuatan - perbuatan yang berulang sesuai pendapat ulama mazhab hambali. Hal ini dari sudut pandang hukum pidana Islam menilai berat ringannya sanksi itu bukan dari usia korban akan tetapi menilai sanksi ini berdasarkan pelaku muhsan atau ghairu muhsan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap kedua putusan tersebut adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih mempertimbangkan dampak psikologis dan kerugian masa depan yang dialami korban akibat pemerkosaan. Putusan yang mengedepankan keadilan bagi korban perlu diutamakan.
2. Dalam memutus perkara pemerkosaan terhadap anak, hakim sebaiknya merujuk pada ketentuan perlindungan anak yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014. Hak-hak anak yang dilanggar perlu menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan putusan.
3. Majelis hakim perlu mengevaluasi kembali proses penilaian alat bukti dan fakta persidangan secara menyeluruh sebelum memutuskan suatu perkara. Putusan harus didasarkan pada bukti - bukti yang kuat.
4. Pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap putusan hakim perlu dilakukan untuk memastikan putusan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan rasa keadilan masyarakat.

5. Mekanisme upaya hukum bagi korban yang merasa dirugikan oleh putusan hakim perlu dipermudah, seperti banding atau kasasi.
6. Sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak perlu diperketat agar memberikan efek jera, sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam.